



U T U S A N

Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Bit.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUNAINA alias INA
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 Mei 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Gg. Kampung Meduren Kel.
Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Bit tanggal 16 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN.Bit tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas beserta berita acara pendahuluan dari Penyidik Polri;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa YUNAINA Alias INA telah bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNAINA Alias INA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel.
 - 1 (satu) lembar kertas rekap togel.
 - 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel.
 - 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel.
 - 2 (due) bolpoin warna hitam.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.Dirampas untuk dimusnahkan.
- uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan. No. REG. PERK. : PDM. 24/Blitar/Ep.2/03/2015 tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa YUNAINA Alias INA pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Dipindai dengan CamScanner



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai penerima tombokan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dengan taruhan uang dengan cara para penombok datang ke rumah terdakwa di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan menyebutkan nomor yang ditebak dan besarnya uang tebakkan kemudian para penombok menyerahkan uang tebakannya kepada terdakwa, selain itu ada yang menombok melalui SMS lewat HP yang berisi angka yang ditebak dan besarnya uang tebakkan, apabila nomor yang ditebak oleh penebak itu cocok dengan angka yang keluar dari undian togel maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 60 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 300 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 2.000 kali dari uang tebakannya dan apabila tebakkan nomor tersebut tidak cocok maka uang tebakkan akan menjadi milik terdakwa, sedangkan untuk mendapatkan keuntungan didasari dari sifat untung-untungan saja, terdakwa juga menerima titipan nomor togel dan saksi SRI SUJIASTUTIK dan terdakwa memberikan komisi kepada SRI SUJIASTUTIK sebesar 10 % dari hasil yang diperoleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi KHADAFI dan ERFAN KURNIADI bertempat di rumah terdakwa di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel, 1(satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel, 2 (dua) bulpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).—Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan sudah mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ERVAN KURNIADI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Benar bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Perjudian jenis Togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar Jam 14.00 Wib., bertempat di Jl. Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
- bahwa Saya mengadakan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian togel dan saksi dengan anggota mengadakan penyelidikan dan ternyata benar lalu terdakwa ditangkap;
- Benar bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang penjualan judi togel, buku tulis sinar dunia untuk menulis tombokan judi togel
- Peran terdakwa sebagai penerima tombokan judi togel
- Terdakwa belum sempat menyetorkan karena keburu tertangkap
- Barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel, 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap toge, 2 (dua) bupoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tatsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan telah disita sebagai barang bukti;
- Benar bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin pihak yang berwajib serta bersifat untung-untungan saja;
- Keterangannya dibenarkan dimuka persidangan

2. Saksi **M. KADAFI** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Perjudian jenis Togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar Jam 14.00 Wib., bertempat di Jl. Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
- bahwa Saya mengadakan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian togel dan saksi dengan anggota mengadakan penyelidikan dan ternyata benar lalu terdakwa ditangkap;
- Peran terdakwa sebagai penerima tombokan judi togel



Dipindai dengan CamScanner



- Terdakwa belum sempat menyetorkan karena keburu tertangkap
- Barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel, 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel, 2 (dua) bupoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tatsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan telah disita sebagai barang bukti
- Benar bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin pihak yang berwajib serta bersifat untung-untungan saja;
- Keteranganannya dibenarkan dimuka persidangan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar Jam 14.00 Wib., bertempat di Jl. Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
- Bahwa Saya sebagai penerima tombokan judi togel
- Bahwa Saya melakukan judi togel sudah 2 bulan
- Bahwa Alat yang dipakai berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel, 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel, 2 (dua) bupoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tatsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan telah disita sebagai barang bukti
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel, 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel, 2 (dua) bupoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tatsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan telah disita sebagai barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan



Dipindai dengan CamScanner



terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat ditarik kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut : .

- Bahwa Bahwa ia terdakwa YUNAINA Alias INA pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Benar bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin pihak yang berwajib serta bersifat untung untungan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan **tunggal** yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. " Tanpa mendapat ipn dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut seita dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak pedull apakah untuk rnegggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tate cara

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan proses hukum, dalam hal ini terdakwa mengaku bernama YUNAINA alias INA dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan



Dipindai dengan CamScanner



rokhani terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana dan selama di persidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

- Ad. 2. "Unsur Tanpa mendapat ipn dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 14.00 MB bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, bahwa terdakwa sebagai penerima tombokan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dengan taruhan uang dengan cara para penombok datang ke rumah terdakwa di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan menyebutkan nomor yang ditebak dan besarnya uang tebak kemudian para penombok menyerahkan uang tebakannya kepada terdakwa, selain itu ada yang menombok melalui SMS lewat HP yang berisi angka yang ditebak dan besarnya uang tebak, apabila nomor yang ditebak oleh penebak itu cocok dengan angka yang keluar dari undian togel maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 60 kali dan uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 300 kali dan uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 2.000 kali dan uang tebakannya dan apabila tebak nomor tersebut tidak cocok maka uang tebak akan menjadi milik terdakwa, sedangkan untuk mendapatkan keuntungan didasari dari sifat untung-untungan saja, terdakwa juga menerima titipan nomor togel dan saksi SRI SUJIASTUTIK dan terdakwa memberikan komisi kepada SRI SUJIASTUTIK sebesar 10 % dan hasil yang diperoleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi KHADAFI dan ERFAN KURNJAD1 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Dr. Wahidin Gang Meduran Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan



Dipindai dengan CamScanner



barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombakan togel, 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel, 2 (dua) bulpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut, karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 303 (1) ke.2 KUHP, Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :



Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah HP merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel.
- 1 (satu) lembar kertas rekap togel.
- 3 (tiga) sobekan kertas yang berisi tombokan togel.
- 1 (satu) buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel.
- 2 (dua) bolpoin warna hitam.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- uang tunai sebesar Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).

karena dipergunakan dalam melakukan perjudian maka harus dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan dan uang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat karena hanya mengharapkan penghasilan yang tidak pasti dan bertentangan dengan Norma agama;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, Jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YUNAINA alias INA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;




Dipindai dengan CamScanner



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Nokia X2 warna hitam yang berisi sms nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rekap togel, 3 (tiga) sobekan kertas yang berisikan tombokan togel, 1 buah buku yang satu lembar berisikan rekap togel, 2 (dua) bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari : Selasa , tanggal 24 Maret 2015, oleh Dr. H. YAPI, S.H.,M.H. sebagai hakim Ketua RAIS TORODJI, S.H.,M.H dan BENHARD ML. TORUAN, S.H sebagai hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh Hj. SUHERTI, SH. Panitera Pengganti , dihadiri oleh : LINA DWI LESTARI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,


RAIS TORODJI, S.H.,M.H


BENHARD M. L. TORUAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,


Hj. SUHERTI, S.H.

HAKIM KETUA,


Dr. H. YAPI, S.H.,M.H

Catatan : Turunan putusan ini sejak tanggal 24 Maret 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan tersebut .

Panitera pengganti,


SUHERTI, S.H



Dipindai dengan CamScanner